



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Tri Elang Jaya Maritim, dalam hal ini diwakili oleh Ronny Eduard Rottie selaku Kepala Cabang Banjarmasin, dahulunya beralamat dan berkedudukan di Jalan Cempaka Raya Wildan Sari III Komplek Wildan Asri No. 57 RT. 042 RW. 003 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sekarang beralamat dan berkedudukan di Jl. Cempaka Raya Agraria II Gg. 5 No. 9 RT. 25 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berdasarkan Akta Notaris Nyonya Nelly Elsy Tahamata, SH tanggal 28 April 2000 Jo Akta Notaris H. Zainuddin, SH Nomor 100 tanggal 25 Maret 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. MASDARI TASMIN, SH., M.H., HENNY PUSPITAWATI, SH., M.H., MUHAMMAD HASBI, S.H., MUHAMMAD AKBAR, S.H.** Semuanya Advokat pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH., MH, berkedudukan dan berkantor di Jl. P. Hidayatullah (Benua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko No.7, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor 121/PDT/SK/2020/PN Mtp tanggal 10 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **PT. ASMIN KOALINDO TUHUP (PT. AKT)**, beralamat di Jl. A Yani KM 6,9 Komplek Citra Garden Blok A-2 Kel. Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



2. **PT. SAMUDERA PASIFIC MARINE (PT. SPM)** beralamat di Gedung Conclave, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 17 B Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan pelayaran swasta yang melaksanakan kegiatan usaha :
 - a. Melaksanakan usaha di bidang jasa angkutan laut sebagai perusahaan pelayaran dan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kapal untuk keperluan mengangkut penumpang, barang muatan baik berupa barang-barang cair, maupun padat dan/atau hewan melalui laut satu perjalanan atau lebih, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan dengan pelayaran berjadwal tetap atau tidak tetap (tremper) baik untuk pelayaran dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Menjalankan usaha sebagai agen kapal perusahaan pelayaran lain, termasuk sebagai perantara dan mengusahakan atau mencari muatan (canvassing).
 - c. Melakukan kegiatan usaha sewa menyewa kapal(cartering), mencarter atau menyewa kapal kepunyaan pihak lain dan/atau mencarterkan atau menyewakan pada orang lain.



- d. Menjalankan usaha lain meliputi kegiatan usaha yang menunjang kegiatan jasa angkutan laut dan atau usaha pelayaran, termasuk di dalamnya pekerjaan penundaan kapal (towing).
- e. Menjalankan kegiatan sebagai perwakilan/owners representative dari perusahaan pelayaran luar negeri.

2. Bahwa pada tanggal 19 November 2013 Tergugat II selaku pemilik kapal dan Tergugat I selaku pemilik barang dan penyewa kapal-kapal milik Tergugat II telah menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan keagenan terhadap TB/BG (*Tug Boat/Barge*), vide Surat Penunjukan Keagenan No.083/AKT/BJM/XI/2013 tertanggal 19 November 2013, dengan list armada sebagai berikut :

No	Nama Barge	Ukuran	Nama Tugboat
1	BG. Tuhup 011	250	TB. Republik 001
2	BG .Tuhup 008	230	TB. Republik 004
3	BG. Tuhup 020	250	TB. Republik 017
4	BG. Tuhup 006	230	TB. Republik 020
5	BG. Tuhup 017	250	TB. Mitra Barito
6	BG. Tuhup 013	250	TB. Republik 031
7	BG. Tuhup 019	250	TB. Republik 010
8	BG. Tuhup 009	230	TB. Republik 013
9	BG. Tuhup 010	250	TB. Republik 008
10	BG. Tuhup 001	230	TB. Suka Lestari
11	BG. Tuhup 021	250	TB. Republik 009
12	BG. Tuhup 022	250	TB. Republik 005
13	BG. Tuhup 007	230	TB. Republik 012
14	BG. Tuhup 003	230	TB. Republik 018
15	BG. Tuhup 023	250	TB. Republik 012



16	BG. Tuhup 004	230	TB. Republik 003
17	BG. Tuhup 002	230	TB. Republik 007
18	BG. Tuhup 005	230	TB. Republik 006
19	BG. Tuhup 025	250	TB. Republik 011
20	BG. Tuhup 016	250	TB. Republik 015
21	BG. Tuhup 014	250	TB. Republik 014
22	Tuhup 024	250	TB. Republik 014
23	Tuhup 018	250	TB
24	Tuhup 015	250	TB

3. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban jasa pekerjaan kepada Tergugat I dan II yaitu sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan pengurusan *clearance in/out* (Surat Persetujuan Berlayar) & pembayaran operasional/administratif kapal di kawasan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas I – Banjarmasin.
- Melakukan kegiatan pengurusan *sign on / off crew* kapal & pembayaran operasional/administratif di kawasan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas I – Banjarmasin.
- Melakukan kegiatan pengurusan jasa pandu & pembayaran operasional/administratif kapal di PT. Pelabuhan Indonesia III – Banjarmasin.
- Melakukan kegiatan pengurusan jasa pandu & pembayaran administratif kapal di Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri – Marabahan.
- Melakukan kegiatan pengurusan *clearance in/out* (Surat Persetujuan Berlayar) & pembayaran operasional/administratif



kapal di kawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

– Ranga Ilung.

- Melakukan kegiatan pengurusan *sign on / off crew* kapal & pembayaran operasional/administratif di kawasan Kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas III – Ranga Ilung.
- Melakukan kegiatan pengurusan *clearance in/out* (Surat Persetujuan Olah Gerak) & pembayaran operational/administratif kapal di kawasan Kantor unit penyelenggara pelabuhan Kelas III – Ranga Ilung Pos Kerja Kesyahbandaran Buntok
- Melakukan kegiatan pengurusan surat persetujuan melintasi Jembatan Bentang Panjang KH. HASAN BASRI MUARA TEWEH & pembayaran operasional/administratif kapal di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- Melakukan kegiatan pengurusan surat bukti kapal laut masuk di perairan pedalaman & pembayaran operasional/administratif kapal di Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Melakukan kegiatan pengurusan *clearance in/out* & pembayaran operasional/administratif kapal di Kawasan Pelabuhan Khusus Bahodopi – Poso.
- Melakukan kegiatan pengurusan/pembayaran logistic kapal ke pihak penyedia jasa di kawasan Banjarmasin & Poso.
- Melakukan kegiatan pengurusan/pembayaran Jasa tambat & jaga Kapal ke pihak penyedia jasa tambat & jaga kapal di kawasan Banjarmasin & Damparan.
- Melakukan kegiatan pengurusan/pembayaran Jasa pandu alam ke pihak penyedia jasa pandu alam di kawasan Banjarmasin, Damparan & Tuhup.



4. Bahwa beban total sisa kewajiban biaya jasa keagenan dan tambatan kapal pada angka 3 di atas, yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.887.486.900,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
5. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk mengurangi kewajiban pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sehingga kewajiban sisa pembayaran Tergugat I yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.887.486.900,- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
6. Bahwa jika Penggugat setuju atas permintaan Tergugat I tersebut maka Tergugat I akan langsung membayar sisa pembayaran kewajiban biaya jasa keagenan dan tambatan kapal kepada Penggugat sebesar Rp. 1.887.486.900,- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) secara SEKETIKA dan SEKALIGUS pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman yang dibayarkan melalui pemindahbukuan (transfer) kepada rekening Penggugat yaitu :

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Banjarmasin Pelindo III

Nomor Rekening : 031-0080898888

Atas Nama : PT. Tri Elang Indo Maritim
7. Bahwa atas tawaran Tergugat I dan Tergugat II pada angka 5 & 6 tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat ingin secepatnya mengambil sisa pembayaran sehingga Penggugat menyetujui dan sepakat dibayar sebesar Rp.1.887.486.900,- (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam



Ribu Sembilan Ratus Rupiah) secara SEKETIKA dan SEKALIGUS pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman yang dibayarkan melalui pemindahbukuan (transfer) kepada rekening Penggugat tersebut di atas yaitu pada tanggal 23 Oktober 2019, *vide* Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan Dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT/X/2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Oktober 2019.

8. Bahwa sampai gugatan ini dibuat, Tergugat I tidak melakukan kewajibannya membayar seketika dan sekaligus pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut di atas padahal Penggugat telah memberikan pengurangan pembayaran sehingga hal ini merugikan Penggugat, maka patut kiranya Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Beban total kewajiban biaya jasa keagenan dan tambatan kapal yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.887.486.900,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- b. Hilangnya manfaat yang seharusnya didapatkan Penggugat apabila menjadi modal usaha dengan menghasilkan minimal 10% (sepuluh persen) per bulan yaitu sebesar Rp. 288.748.690,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) per bulan dihitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian



Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT-JKT/X/2019 sampai Penggugat menerima ganti kerugian.

- c. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan penuntutan hak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

9. Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat jelas merupakan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu maka cukup beralasan Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk :

- a. Membatalkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan Dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT/X/2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019.

- a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi (cacat janji);

- b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar:

1) Beban sisa kewajiban biaya jasa keagenan dan tambatan kapal yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.887.486.900,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

2) Hilangnya manfaat yang seharusnya didapatkan Penggugat apabila menjadi modal usaha dengan menghasilkan minimal 10% (sepuluh persen) per bulan yaitu sebesar Rp. 288.748.690,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh



Rupiah) per bulan dihitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT-JKT/X/2019 sampai Penggugat menerima ganti kerugian.

- 3) Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan penuntutan hak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan Penggugat, mohon Pengadilan Negeri Martapura meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa sertifikat kapal-kapal dan salinan legalitas kru kapal milik Tergugat I dan Tergugat II dan perusahaan afiliasinya yang dipegang oleh Penggugat.

11. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Martapura menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

12. Bahwa Penggugat mohon pula putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut, mohon Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penunjukan Keagenan No.083/AKT/BJM/XI/2013 tertanggal 19 November 2013.
3. Menyatakan sah menurut hukum sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.887.486.900,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
4. Membatalkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan Dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT/X/2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019.
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi (cacat janji)
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil :
 - a. Beban sisa kewajiban biaya jasa keagenan dan tambatan kapal yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.887.486.900,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - b. Hilangnya manfaat yang seharusnya didapatkan Penggugat apabila menjadi modal usaha dengan menghasilkan minimal 10% (sepuluh persen) per bulan yaitu sebesar Rp. 288.748.690,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) per bulan dihitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT-JKT/X/2019 sampai Penggugat menerima ganti kerugian.
 - c. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengggugat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan penuntutan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa sertifikat kapal-kapal dan salinan legalitas kru kapal milik Tergugat II dan perusahaan afiliasinya yang dipegang oleh Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa di persidangan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2020 dan tanggal 14 Agustus 2020, tanggal 2 Oktober 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020, tanggal 26 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-35b berupa:

1. Fotokopi Data Akta Pendirian Perseroan PT. Tri Elang Jaya Maritim, didepan Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata, S.H., di Jakarta, tanggal 28 April 2000, diberi tanda bukti P-1a;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-4023.HT.01.01.TH.2001, Tanggal 05 April 2001, diberi tanda bukti P-1b;
3. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT.TRI ELANG JAYA MARITIM Nomor 100, yang dikeluarkan dari Notaris H. ZAINUDIN, S.H tanggal 25-03-2015, diberi tanda bukti P-2a;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004803.AH.01.02 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TRI ELANG JAYA MARITIM, tanggal 26 Maret 2015, diberi tanda bukti P-2b;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor:B XXV-340/AL58, tanggal 6 September 2005, diberi tanda bukti P-3;
6. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-2415/WPJ.29/KP.0103/2011, diberi tanda bukti P-4;
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor:AI.003/8/16/KSOP.BJM-18, tanggal 07 November 2018, diberi tanda bukti P-5;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 503.31/ /Bsh-BB/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6;
9. Fotokopi Surat Nomor:083/AKT/BJM/XI/2013 Perihal: Penunjukan Keagenan, tanggal 19 November 2013, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 12 dari 51 hal.Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: U11/AP.I.2121/IX 2017, diberi tanda bukti P-8.a;
11. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: U11/AP.I/2122/IX/2017, diberi tanda bukti P-8.b;
12. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: U11/AP.I/1047/XI/2017, diberi tanda bukti P-8.c;
13. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: U11/AP.I/1048/XI/2017, diberi tanda bukti P-8.d;
14. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 254/UPP.RI/V/2019, diberi tanda bukti P-8.e;
15. Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 255/UPP.RI/V/2018, diberi tanda bukti P-8.f;
16. Fotokopi Surat Persetujuan Sandar/Berlabuh Kapal, tanggal 14 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-8.g;
17. Fotokopi Surat Persetujuan Keberangkatan Kapal, tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-8.h;
18. Fotokopi Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: GM.766/90/XI/UPP.RI/BTK/2018, diberi tanda bukti P-8.i;
19. Fotokopi Surat Persetujuan Melintas Jembatan Bentang Panjang KH.Hasan Basri Muara Teweh Nomor: 551.03/013.013-PMJ/Dishub/I/2019, tanggal 11 Januari 2019, diberi tanda bukti P-8.j;
20. Fotokopi Surat Bukti Kapal Laut Masuk Di Perairan Pedalaman Nomor: 551.31/39/LLASL.DISHUB, tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda bukti P-8.k;
21. Fotokopi Surat Keterangan Penggunaan Pandu Alam dari PT. TRI ELANGJAYA MARITIM, diberi tanda bukti P-8.l;
22. Fotokopi Surat Keterangan Penggunaan Pandu Alam dari PT. TRI ELANGJAYA MARITIM, diberi tanda bukti P-8.m;

Halaman 13 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Keterangan Penggunaan Pandu Alam dari PT. TRI ELANGJAYA MARITIM, diberi tanda bukti P-8.n;
24. Fotokopi Surat Keterangan Jaga TB Dan BG Di lokasi Barito Pacific Dan PLN, tanggal 29-09-2017, diberi tanda bukti P-8.o;
25. Fotokopi Surat Keterangan Jaga Teluk Kupang, CV. Tiara Lesly Oktary, tanggal 26 September 2017, diberi tanda bukti P-8.q;
26. Fotokopi Surat Keterangan Tambat Pohon, CV. Tiara Lesly Oktary, tanggal 26 September 2017, diberi tanda bukti P-8.r;
27. Fotokopi Surat Nomor Permohonan:1907241385, PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO) Cabang Banjarmasin, diberi tanda bukti P-8.s;
28. Fotokopi Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan, tanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-8.t;
29. Fotokopi Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan Dan Tambatan Kapal Nomor:0149/DIR-AKT-JKT/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-9;
30. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama SONY FEBRIYANTO, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-10;
31. Fotokopi surat Nomor:07/PRF/III/2020, perihal: Somasi, yang ditujukan Kepada Yth. Direksi/Pimpinan PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT), tanggal 06 Maret 2020, diberi tanda bukti P-11;
32. Fotokopi surat Nomor:0047/DIR-AKT-JKT/III/2020, yang ditujukan kepada Yth. D'Perfect Lawyers & Partners, Up: Bapak Abdullah Sani, S.H., M.Ag. dan Muhammad Yusman, S.H, perihal: Tanggapan atas Surat Somasi, tanggal 13 Maret 2020, diberi tanda bukti P-12;
33. Fotokopi Surat Nomor:B/78-1/VI/2020/Ditreskrimum, Perihal; Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, dari Kepolisian

Halaman 14 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah Kalimantan Selatan, yang ditujukan kepada Yth. RONNY EDUARD ROTTIE, SE, tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti P-13;
34. Fotokopi Surat Nomor: B/237-1/V/2020/Ditreskrimum, Perihal; Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang ditujukan kepada Yth. RONNY EDUARD ROTTIE, SE, tanggal 1 September 2020, diberi tanda bukti P-14;
35. Fotokopi Surat Nomor: B/106-1/IX/2020/Ditreskrimum, Perihal; Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang ditujukan kepada Yth. RONNY EDUARD ROTTIE, SE, tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda bukti P-15;
36. Fotokopi Email permintaan konfirmasi tagihan invoice Penggugat kepada Tergugat, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda bukti P-16;
37. Fotokopi Perincian Tagihan AKT Yang Belum Di Bayar, tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-17;
38. Fotokopi email perincian dari Tergugat I dan Lampiran permintaan diskon 50 %, diberi tanda bukti P-18;
39. Fotokopi email negosiasi sisa tagihan Penggugat, diberi tanda bukti P-19;
40. Fotokopi email pembayaran dari Tergugat I Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 kali, diberi tanda bukti P-20;
41. Fotokopi Surat Nomor: 9.Ar.BJM/BPD/773/2020, perihal: Surat Keterangan Bank, tanggal 27 November 2020, diberi tanda bukti P-21;
42. Fotokopi Surat Laut No. PK.205/60/SL-PM/DK-17, tanggal 23 Januari 2017, diberi tanda bukti P-22;
43. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor: AL.002/01/17/KSOP.BJM-2020, tanggal 21 Februari 2020, diberi tanda bukti P-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:503.31/ /Bsh-BB/XI/2020, tanggal 5 Nopember 2020, diberi tanda bukti P-24;
45. Fotokopi Perincian Keuntungan Shipment PT AKT Periode Maret 2019, tanggal 26 April 2019, diberi tanda bukti P-25;
46. Fotokopi Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan Dan Tambatan Kapal Nomor:0149/DIR-AKT-JKT/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-26;
47. Fotokopi Surat Hal; Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang di Banjarmasin-Kalsel, tanggal 2 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-27.a;
48. Fotokopi Surat Hal Standar operasional prosedur Kepala Cabang, tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-27.b;
49. Fotokopi Surat hal: Pengangkatan, tugas & kewajiban Boarding Agent, tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda bukti P-28.a;
50. Fotokopi Surat hal: Pengangkatan, tugas & kewajiban Koordinator Tugboat & Barge, tanggal 17 September 2018, diberi tanda bukti P-28b;
51. Fotokopi Surat hal: Pengangkatan, tugas & kewajiban Kepala Keuangan, tanggal 03 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-29;
52. Fotokopi Surat hal: Pengangkatan, tugas & kewajiban Staff Administrasi, tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-30;
53. Fotokopi Perincian Keuntungan Shipment PT AKT Periode Novemper 2018, tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda bukti P-31;
54. Fotokopi Surat Nomor:08/PRF/III/2020, Perihal; Tanggapan atas Surat PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) tanggal 13 Maret 2020, tanggal 14 Maret 2020, diberi tanda bukti P-32.a;
55. Fotokopi Print out email tanggapan, diberi tanda bukti P-32.b;
56. Fotokopi Surat Keterangan Tambat Pohon Dan Jaga Malam, diberi tanda bukti P-33.a;

Halaman 16 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Fotokopi Voucher PT. Tri Elangjaya Martimin Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-33.b;

58. Fotokopi Invoice Nomor:001/INV/CP/07/2019, tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda bukti P-34;

59. Fotokopi Kwintansi untuk pembayaran Honor Advokat dalam perkara gugatan wanprestasi di PN. Mtp melawan PT. SPM dan PT. AKT, tanggal 06 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-35a;

60. Fotokopi Kwintansi untuk pembayaran biaya operasional persidangan di Pengadilan Martapura melawan PT.AKT dan PT.SPM, tanggal 08 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-35b;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk memperkuat pembuktiannya, kecuali bukti P-6, P-7, P-8.a, P-8.b, P-8.c, P-8.d, P-8.e, P-8.f, P-8.g, P-8.h, P-8.i, P-8.j, P-8.k, P-8.l, P-8.m, P-8.n, P-8.o, P-8.q, P-8.t, P-8.s, P-8.t, P-9, P-12, P-16, P-18, P-19, P-20, P-26, P-33.a hanya fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim jika sesuai dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD ZULIANOOR FAUZANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Tri Elang Jaya Maritim sejak tahun 2013 Jabatan saksi di PT. Tri Elang Jaya Maritim sebagai Boarding Agent;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2018, saksi diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Koordinator Tugboat dan Barge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marime melakukan wanprestasi terhadap PT. Tri Elang Jaya Maritim;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Tri Elang Jaya Maritim adalah perusahaan pelayaran swasta yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang jasa angkutan laut sebagai perusahaan pelayaran dan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kapal untuk keperluan mengangkut penumpang, barang muatan baik berupa barang-barang cair, maupun padat dan atau hewan melalui laut;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Asmin Koalindo Tuhup bergerak dibidang pertambangan batubara dan PT. Samudera Pacific Marine bergerak di bidang perkapalan;
- Bahwa antara PT. Tri Elang Jaya Maritim dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine melakukan kerjasama pada tanggal 19 Nopember 2013;
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 dimana PT. Samudera Pacific Marine selaku pemilik kapal dan PT. Asmin Koalindo Tuhup selaku pemilik barang dan penyewa kapal-kapal milik PT. Samudera Pacific Marine telah menunjuk PT. Tri Elangjaya Maritim untuk melaksanakan pekerjaan keagenan terhadap Tugboat atau Barge;
- Bahwa PT. Samudera Pacific Marime menunjuk PT. Tri Elang Jaya Maritim sebagai agen untuk membantu kepengurusan dokumen dan segala sesuatunya dalam pengantaran barang PT. Asmin Koalindo Tuhup melalui PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa ada 24 (dua puluh empat) Tugboat atau Barge milik PT. Samudera Pacific Marime dan barangnya milik PT. Asmin Koalindo Tuhup yang diurus dokumen dan kelengkapannya oleh PT. Tri Elang Jaya Maritim;

Halaman 18 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Tri Elang Jaya Maritim telah melaksanakan kegiatan keagenan tetapi belum dibayarkan oleh PT. Samudera Pacific Marine dan PT.Asmin Koalindo Tuhup;
- Bahwa Invoice yang harus dibayarkan oleh PT. Samudera Pacific Marine dan PT. Asmin Koalindo Tuhup sebesar Rp2.887.486.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa yang merekap seluruh invoice yang harus dibayarkan oleh PT. Samudera Pacific Marine dan PT. Asmin Koalindo Tuhup kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim adalah Saksi Yurni Hernani dan Saksi Syamsuriansyah;
- Bahwa Saksi Yurni Hernani dan Saksi Syamsuriansyah melakukan rekapan dan membuat invoice yang harus dibayarkan oleh PT. Samudera Pacific Marine dan PT.Asmin Koalindo Tuhup kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim yaitu sekitar akhir bulan Agustus 2019;
- Bahwa Invoice yang belum dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim tersebut tidak dikirim melalui email tetapi melalui JNE selanjutnya ada tanggapan dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine terhadap invoice yang dikirimkan oleh saksi lalu tanggapan mengenai invoice dari PT. Tri Elang Jaya Maritim tersebut tidak dikirim melalui surat tetapi melalui email;
- Bahwa benar bukti surat P-16 tersebut merupakan email dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine terhadap invoice yang dikirimkan oleh PT. Tri Elang Jaya Maritim;
- Bahwa yang pertama kali menerima email dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine adalah Saksi Syamsuriansyah dan saksi;

Halaman 19 dari 51 hal.Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine membenarkan invoice yang harus dibayarkan sebesar Rp2.887.486.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) karena ada emailnya kemudian PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine negosiasi meminta penurunan invoice kemudian dikurangkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa telah dibuatkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal pada tanggal 23 Oktober 2019 dimana PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine harus segera membayar secara seketika dan sekaligus kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim;
- Bahwa Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal yang telah ditandatangani oleh Bapak Ronny Eduard Rottie, S.E., selaku Kepala Cabang Banjarmasin PT. Tri Elang Jaya Maritim ke Jakarta untuk ditandatangani oleh Direktur PT. Asmin Koalindo Tuhup dan Direktur PT. Samudera Pacific Marine selanjutnya dikirim ke Jakarta tempat pusat PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine ternyata Direktur PT. Asmin Koalindo Tuhup dan Direktur PT. Samudera Pacific Marine tidak ada ditempat lalu saksi diperintahkan oleh salah seorang disana yang bernama Supardi untuk menitipkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal yang telah ditandatangani oleh Bapak Ronny Eduard Rottie, S.E., selaku Kepala Cabang Banjarmasin PT. Tri Elang Jaya Maritim tersebut kemudian

Halaman 20 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali dan menyerahkan Tanda Terima Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal yang telah ditandatangani oleh Bapak Ronny Eduard Rottie, S.E., selaku Kepala Cabang Banjarmasin PT. Tri Elang Jaya Maritim tersebut kepada Bapak Ronny Eduard Rottie, S.E;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine menandatangani dan mengirimkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal dan mengirimkannya kembali ke PT. Tri Elang Jaya Maritim hanya melalui email saja;
- Bahwa Uang sebesar Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) belum dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa PT. Tri Elang Jaya Maritim pernah mengirimkan somasi kepada PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine karena tidak membayar secara seketika dan sekaligus sebesar Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa PT. Tri Elang Jaya Maritim melakukan kerjasama dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan 29 Nopember 2019 jadi sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine melakukan pelayaran dalam 1 (satu) tahun bisa 20 (dua puluh) lebih dan setiap 1 (satu) Tugboat / Barge berlayar pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan

Halaman 21 dari 51 hal.Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine biasanya hanya membayar Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) jadi sifatnya uang muka diawal;

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine selalu melakukan keterlambatan pembayaran dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak melakukan pembayaran sama sekali;
- Bahwa ditahun 2018 tetap dilakukan kerjasama meskipun dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine belum melakukan pembayaran secara penuh karena terkadang setiap 4 (empat) bulan sekali baru melunasi dan terkadang hanya membayar uang muka saja tetapi PT. Tri Elang Jaya Maritim masih percaya kepada PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa sudah ada mediasi melalui email dan terakhir negosiasi dimana PT. Tri Elang Jaya Maritim akhirnya memangkas keuntungan yang seharusnya diperoleh sehingga berakhir di kisaran Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa PT. Tri Elang Jaya Maritim mempunyai legalitas dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 22 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV.Cintya Prima dan CV. Cintya Prima bergerak dibidang tambat pohon dan jaga malam;
- Bahwa CV.Cintya Prima bekerja sama dengan PT. Tri Elang Jaya Maritim yang mana hubungannya hanya mitra kerja dimana CV. Cintya Prima adalah pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine bekerja sama dengan PT. Tri Elang Jaya Maritim;
- Bahwa saksi tahu karena kapal PT. Samudera Pacific Marine yang membawa barang PT. Asmin Koalindo Tuhup tersebut bersandar di daerah tempat yang dikelola oleh CV. Cintya Prima;
- Bahwa setahu saksi PT. Tri Elang Jaya Maritim belum melakukan pembayaran terhadap CV. Cintya Prima;
- Bahwa untuk tambat pohon biaya yang dibutuhkan 1 (satu) Tugboat / Barge sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk jaga malam biaya yang dibutuhkan 1 (satu) Tugboat / Barge sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah biaya yang belum dibayarkan oleh PT. Tri Elang Jaya Maritim kepada CV. Cintya Prima sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut penjelasan dari PT. Tri Elang Jaya Maritim tidak membayar invoice tersebut karena PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine tidak membayar kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan jasa tambat pohon dan jaga malam Tugboat / Barge adalah CV. Cintya Prima dan yang mempunyai tempat sandar untuk Tugboat / Barge adalah CV. Cintya Prima;
 - Bahwa CV. Cintya Prima bekerja sama dengan PT. Tri Elang Jaya Maritim dalam hal penyandaran atau tempat sandar atau tempat parkir untuk Tugboat / Barge;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang PT. Tri Elang Jaya Maritim adalah sebagai agen yaitu untuk mengurus segala sesuatu dokumen atau perlengkapan pelayaran kapal milik PT. Samudera Pacific Marine yang membawa batubara milik PT. Asmin Koalindo Tuhup;
 - Bahwa CV. Cintya Prima bekerjasama dengan PT. Tri Elang Jaya Maritim sejak tahun 2019;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi YURNI HERNANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tri Elang Jaya Maritim sejak tahun 2018 dan Jabatan saksi di PT. Tri Elang Jaya Maritim sebagai staff administrasi;
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai Staff Administrasi di PT. Tri Elangjaya Maritim tersebut PT. Tri Elang Jaya Maritim sudah bekerjasama dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa Saksi mengetahui invoice yang belum dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim karena saksi yang mengetiknya yaitu pada bulan Agustus 2019;

Halaman 24 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp



- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 23 Oktober 2019 PT. Tri Elangjaya Maritim sudah mengakhiri kerjasama dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa setahu saksi belum ada pembayaran yang dilakukan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim sampai akhir Agustus 2019;
- Bahwa Invoice yang harus dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim sebesar Rp2.887.486.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yaitu invoice rekapitulasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan direkap sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine bekerjasama dengan PT. Tri Elang Jaya Maritim sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah saksi rekapitulasi sejak akhir bulan Agustus 2019, tidak ada lagi invoice yang berhubungan dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat invoice adalah Saksi Syamsuriansyah untuk membuat rincian invoice yang belum dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa invoice yang belum dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim tersebut tidak dikirim melalui email tetapi melalui JNE;
- Bahwa setahu saksi pertama kali menerima email dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine adalah Saksi Syamsuriansyah;
- Bahwa setahu saksi PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine pernah negosiasi meminta penurunan invoice kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa setelah itu dibuat Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal pada tanggal 23 Oktober 2019 dimana PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine harus segera membayar secara seketika dan sekaligus kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim;
- Bahwa uang sebesar Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) belum dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa PT. Tri Elang Jaya Maritim pernah mengirimkan somasi kepada PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine karena tidak membayar secara seketika dan sekaligus sebesar Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi HAFIDZ MUSLIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa PT. Tri Elang Jaya Maritim ditunjuk sebagai agen untuk mengurus segala dokumen dan kelengkapannya dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine dan saksi tahu karena dahulu pernah bekerja di PT. Tri Elang Jaya Maritim;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tri Elang Jaya Maritim sejak tahun 2013 dan keluar dari PT. Tri Elang Jaya Maritim pada tahun 2018;

Halaman 26 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keluar dari PT. Tri Elang Jaya Maritim karena ingin suasana baru;
- Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai Staff Administrasi di PT. Tri Elangjaya Maritim yang sekarang digantikan oleh Saksi Yurni Hernani;
- Bahwa saksi pada saat itu mengerjakan invoice yang belum dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine pada saat itu pembayaran yang harus dilakukan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine sangat tidak teratur misalnya harusnya membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi hanya dibayar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditumpuk sampai terjadi banyak tunggakan;
- Bahwa saksi mengerjakan invoice PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa di tahun 2013 sudah banyak tunggakan pembayaran yang harus dilakukan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa sepengetahuan saksi invoice yang harus dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi SYAMSURIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di PT. Tri Elang Jaya Maritim sejak Tahun 2010 dengan Jabatan sebagai Kepala Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara PT. Tri Elang Jaya Maritim dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine melakukan kerjasama pada tanggal 19 Nopember 2013;
- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 dimana PT. Samudera Pacific Marine selaku pemilik kapal dan PT. Asmin Koalindo Tuhup selaku pemilik barang dan penyewa kapal-kapal milik PT. Samudera Pacific Marine telah menunjuk PT. Tri Elang Jaya Maritim untuk melaksanakan pekerjaan keagenan terhadap Tugboat atau Barge;
- PT. Samudera Pacific Marine menunjuk PT. Tri Elang Jaya Maritim sebagai agen untuk membantu kepengurusan dokumen dan segala sesuatunya dalam pengantaran barang PT. Asmin Koalindo Tuhup melalui PT. Samudera Pacific Marine;
- Bahwa setahu saksi ada 24 (dua puluh empat) Tugboat atau Barge milik PT. Samudera Pacific Marine dan barangnya milik PT. Asmin Koalindo Tuhup yang diurus dokumen dan kelengkapannya oleh PT. Tri Elang Jaya Maritim;
- Bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine belum melakukan pembayaran kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Keuangan telah mendata semua invoice yang harus dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine sebesar Rp2.887.489.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan bukti surat P-17;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi negosiasi antara PT. Tri Elang Jaya Maritim dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine dimana ada selisih kewajiban pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selanjutnya hanya setuju dan

Halaman 28 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



sepakat pembayarab biaya jasa keagenan dan tambatan kapan sebesar Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sekaligus pengakhiran kerjasama keagenan dan tambatan kapal;

- Bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine belum melakukan pembayaran sebesar Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim;
- Bahwa setahu saksi ada transfer ke rekening PT. Tri Elang Jaya Maritim dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibayarkan secara bertahap selama 4 (empat) kali yaitu masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka terdapat dalil pokok yang merupakan inti dari pada dalil-dalil dalam surat gugatan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 November 2013 Tergugat II selaku pemilik kapal dan Tergugat I selaku pemilik barang dan penyewa kapal-kapal milik Tergugat II telah melakukan kerja sama dengan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan keagenan terhadap TB/BG (*Tug Boat/Barge*) tetapi kemudian Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak pernah membayar biaya invoice kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tanpa menyuruh wakil atau kuasanya yang sah tetapi menurut Majelis Hakim, Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-35.b serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok dan harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi?;

Menimbang, bahwa bukti P-1.a berupa Foto Copy Data Akta Pendirian Perseroan PT. Tri Elang Jaya Maritim, didepan Notaris Ny. Nelly Elsy Tahamata, S.H., di Jakarta, tanggal 28 April 2000;

Menimbang, bahwa bukti P-1.b berupa Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

Halaman 30 dari 51 hal.Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0-4023.HT.01.01.TH.2001, Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

PT. Tri Elang Jaya Maritim, ditetapkan di Jakarta, tanggal 5 April 2001;

Menimbang, bahwa bukti P-2.a berupa Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tri Elang Jaya Maritim, Nomor 100, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, didepan Notaris Zainuddin, S.H;

Menimbang, bahwa bukti P-2.b berupa Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004803.AH.01.02. TAHUN 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tri Elang Jaya Maritim, ditetapkan di Jakarta, tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), Nomor B XXV-340/AL58, tanggal 6 September 2005;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Foto Copy Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-2415/WPJ.29/KP.0103/2011, tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Foto Copy Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor AI.003/8/16/ZKSOP.BJM-18, tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Foto Copy Surat Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahan Basirih tentang Keterangan Domisili Nomor 503.31/ /Bsh-BB/VI/2019 atas nama Ronni Eduard Rottie, S.E., tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 31 dari 51 hal.Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Foto Copy Surat dari PT. Samudera Pacific Marine, tanggal 19 Nopember 2013, Nomor 083/AKT/BJM/XI/2013, Perihal Penunjukan Keagenan, yang ditujukan kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim;

Menimbang, bahwa bukti P-8.a berupa Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor U11/AP/I/2121/IX 2017, nama kapal TB REPUBLIK 017, tanggal 1 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-8.b berupa Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor U11/AP.1/2122/IX/2017, nama kapal BG TUHUP 007, tanggal 1 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-8.c berupa Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor U11/AP.1/1047/XI/2017, nama kapal TB REPUBLIK 017, tanggal 15 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-8.d berupa Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor U11/AP.1/1048/XI/2017, nama kapal BG. TUHUP 008, tanggal 15 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-8.e berupa Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor 254/UPP RI/V/2019, nama kapal TB REPUBLIK 008, tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-8.f berupa Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar Nomor 355/UPP RI/1048/V/2019, nama kapal BG. TUHUP 018, tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-8.g berupa Foto Copy Surat Persetujuan Sandar / Berlabuh Kapal, nama kapal TB. REPUBLIK 17 / BG. TUHUP 007, tanggal 14 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-8.h berupa Foto Copy Surat Persetujuan Keberangkatan Kapal, nama kapal TB. REPUBLIK 017, tanggal 16 Oktober 2017;

Halaman 32 dari 51 hal.Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-8.i berupa Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Ranga Ilung, Pos Kerja Kesyahbandaran Buntok, Tentang Surat Persetujuan Oleh Gerak, Nomor GM.766/90/XI/UPP.RI/BTK/2018, nama kapal TB. REPUBLIK-003 menggandeng BG.TUHUP-018, tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-8.j berupa Foto Copy Surat Dinas Perhubungan, Tentang Surat Persetujuan Melintasi Jembatan Bentang Panjang KH. Hasan Basri Muara Teweh, Nomor 551.03/013.013-PMJ/Dishub/I/2019, nama kapal TB. REPUBLIK 013 / BG. TUHUP 018, tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-8.k berupa Foto Copy Surat Dinas Perhubungan, Tentang Surat Bukti Kapal Laut Masuk Di Perairan Pedalaman, Nomor 551.31/39/LLASL-DISHUB, nama kapal TB. REPUBLIK 006 / BG. TUHUP 021, tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-8.l berupa Foto Copy Surat dari PT. Tri Elangjaya Maritim, tentang Surat Keterangan Penggunaan Pandu Alam, nama kapal TB REPUBLIK 010, BG. TUHUP 015;

Menimbang, bahwa bukti P-8.m berupa Foto Copy Surat dari PT. Tri Elang Jaya Maritim, tentang Surat Keterangan Penggunaan Pandu Alam, nama kapal TB. REPUBLIK 014, BG. TUHUP 015;

Menimbang, bahwa bukti P-8.n berupa Foto Copy Surat dari PT. Tri Elang Jaya Maritim, tentang Surat Keterangan Penggunaan Pandu Alam, nama kapal TB. REPUBLIK 003, BG. TUHUP 018;

Menimbang, bahwa bukti P-8.o berupa Foto Copy Surat Keterangan Jaga TB dan BG Di Lokasi Barito Pacific Dan PLN, nama kapal TB.REPUBLIK 017, BG. TUHUP 007 dan Surat Keterangan Tambat TB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG Di Lokasi Barito Pacific dan PLN, nama kapal TB. REPUBLIK 017, BG.

TUHUP 007, tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-8.q berupa Foto Copy Surat dari CV. Tiara Lesly Oktary, tentang Surat Keterangan Jaga Teluk Kupang, nama kapal TB. REPUBLIK 015 / REPUBLIK 017, BG. TUHUP 007, tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-8.r berupa Foto Copy Surat dari CV. Tiara Lesly Oktary, tentang Surat Keterangan Tambat Pohon, nama kapal TB. REPUBLIK 015, BG. TUHUP 007, tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-8.s berupa Foto Copy surat pembayaran operasional / administrasi di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin, Nomor Permohonan 1907241385, kode bayar 11907240109701, sebesar Rp1. 303.872,00 (satu juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-8.t berupa Foto Copy surat pembayaran operasional / administrasi di PT. Pebuhan Barito Kuala Mandiri, Nota Penjualan Jasa Kepelabuhan, nama kapal TB. REPUBLIK 006, BG. TUHUP 02, sebesar Rp404.182,00 (empat ratus empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Foto Copy Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan Dan Tambatan Kapal, Nomor 0149/DIR-AKT-JKT/X/2019;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Foto Copy Surat Pernyataan dari Sony Febriyanto, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Foto Copy Surat dari D'Perfect Lawyer & Partners Konsultasi & Bantuan Hukum, tanggal 6 Maret 2020, Nomor 07/PRF/III/2020, perihal Somasi, ditujukan kepada Direksi / Pimpinan PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT);

Halaman 34 dari 51 hal.Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Foto Copy Surat dari PT. Asmin Koalindo Tuhup, Nomor 0047/DIR-AKT-JKT/III/2020, tanggal 13 Maret 2020, ditujukan kepada 'Perfect Lawyer & Partners Konsultasi & Bantuan Hukum, perihak Tanggapan atas Surat Somasi;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Foto Copy Surat Kepolisian Daerah Banjarmasin, tanggal 25 Juni 2020, Nomor B/78-1/VI/2020/Ditreskrimun, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Bapak Ronny Eduard Rottie, S.E.;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Foto Copy Surat Kepolisian Daerah Banjarmasin, tanggal 4 Mei 2020, Nomor B/237/V/2020/Ditreskrimun, perihal Pemberitahuan Perkembangan, yang ditujukan kepada Bapak Ronny Eduard Rottie, S.E.;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Foto Copy Surat Kepolisian Daerah Banjarmasin, tanggal 1 September 2020, Nomor B/106-1/IX2020/Ditreskrimun, perihal Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Bapak Ronny Eduard Rottie, S.E.;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa Foto Copy email permintaan konfirmasi tagihan invoice dari PT. Tri Elang Jaya Maritim kepada PT. Asmin Koalindo Tuhup;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Foto Copy Perincian Tagihan AKT Yang Belum di Bayar oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa Foto Copy email perincian keagenan tahun 2019 dan lampiran permintaan diskon 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa bukti P-19 berupa Foto Copy email negosiasi sisa tagihan invoice;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-20 berupa Foto Copy email pembayaran dari PT. Asmin Koalindo Tuhup sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pembayaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-21 berupa Foto Copy Surat Bank Mandiri, tanggal 27 Nopember 2020, Nomor 9.Ar.BJM/BPD/773/2020, kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Perihal Surat Keterangan Bank;

Menimbang, bahwa bukti P-22 berupa Foto Copy Surat Laut, Nomor PK.205/60/SL-PM/DK-17, nama kapal TUHUP 009, tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-23 berupa Foto Copy Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Badan Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor AL.002/01/17/KSOP.BJM-2020, tanggal 21 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-24 berupa Foto Copy Surat Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahan Basirih, tentang Surat Keterangan Domisili, Nomor 503.31/ /Bsh-BB/XI/2020, tanggal 5 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-25 berupa Foto Copy Perincian Keuntungan Shipment PT. AKT Periode Maret 2019, tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-26 berupa Foto Copy Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal, Nomor 0149/DIR-AKT-JKT/X/2019;

Menimbang, bahwa bukti P-27.a berupa Foto Copy Surat PT. Tri Elang Jaya Maritim, tanggal 2 Agustus 2020, kepada Saudara Ronny Eduard R, perihal Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang Di Banjarmasin-Kalsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-27.b berupa Foto Copy Surat PT. Tri Elang Jaya Maritim, tanggal 3 Agustus 2020, kepada Saudara Ronny Eduard R, perihal Standar operasional prosedur Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa bukti P-28.a berupa Foto Copy Surat PT. Tri Elang Jaya Maritim, tanggal 25 Januari 2013, kepada Saudara Muhammad Zulianoor Fauzani, perihal Surat Keputusan Pengangkatan, tugas dan kewajiban Boarding Agent;

Menimbang, bahwa bukti P-28.b berupa Foto Copy Surat PT. Tri Elang Jaya Maritim, tanggal 17 September 2018, kepada Saudara Muhammad Zulianoor Fauzani, perihal Surat Keputusan Pengangkatan, tugas dan kewajiban Koordinator Tugboat dan Barge;

Menimbang, bahwa bukti P-29 berupa Foto Copy Surat PT. Tri Elang Jaya Maritim, tanggal 3 Agustus 2010, kepada Saudara Syamsuriansyah, perihal Surat Keputusan Pengangkatan, tugas dan kewajiban Kepala Keuangan;

Menimbang, bahwa bukti P-30 berupa Foto Copy Surat PT. Tri Elang Jaya Maritim, tanggal 22 Oktober 2018, kepada Saudara Yurni Hernani, perihal Surat Keputusan Pengangkatan, tugas dan kewajiban Staff Administrasi;

Menimbang, bahwa bukti P-31 berupa Foto Copy Perincian Keuntungan Shipment PT. AKT Periode 2018, tanggal 19 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-32.a berupa Foto Copy Surat dari D'Perfect Lawyer & Partners Konsultasi & Bantuan Hukum, tanggal 14 Maret 2020, Nomor 08/PRF/III/2020, kepada Direksi/Pimpinan PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT), Perihak Tanggapan atas Surat PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) tanggal 13, Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-32.b berupa Foto Copy email tanggapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P-33.a berupa Foto Copy Surat dari CV. Cintya Prima, Surat Keterangan Tambat Pohon dan Jaga Malam, nama kapal TB. REPUBLIK 012 BG TUHUP 024;

Menimbang, bahwa bukti P-33.b berupa Foto Copy voucher PT. Tri Elang Jaya Maritim, tanggal 19 Agustus 2019, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perihal biaya jaga dan tambat di Jety Biru Damparan selama 8 hari untuk TB REPUBLIK 012 / TUHUP 024;

Menimbang, bahwa bukti P-34 berupa Foto Copy Surat dari CV. Cintya Prima, Invoice Nomor 001/INV/CP/07/2019, tanggal 15 Juli 2019, kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim, tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-35.a berupa Foto Copy kwitansi pembayaran dari Ronny Eduard Rottie, S.E., kepada Advokat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-35.b berupa Foto Copy kwitansi pembayaran dari Ronny Eduard Rottie, S.E., untuk biaya operasional persidangan di Pengadilan Negeri Martapura melawan PT. AKT dan PT. SPM, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 8 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD ZULIANOOR FAUZANI dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 19 Nopember 2013 dimana PT. Samudera Pacific Marine selaku pemilik kapal dan PT. Asmin Koalindo Tuhup selaku pemilik barang dan penyewa kapal-kapal milik PT. Samudera Pacific Marine telah menunjuk PT. Tri Elang Jaya Maritim untuk melaksanakan pekerjaan keagenan terhadap Tugboat atau Barge sebanyak 24 (dua puluh empat) Tugboat atau Barge milik PT. Samudera Pacific Marine dan barangnya milik PT. Asmin Koalindo Tuhup yang diurus dokumen dan kelengkapannya oleh PT. Tri Elang Jaya Maritim dan PT. Tri Elangjaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritim telah melaksanakan kegiatan keagenan tetapi belum dibayarkan oleh PT. Samudera Pacific Marine dan PT. Asmin Koalindo Tuhup namun PT. Samudera Pacific Marine dan PT. Asmin Koalindo Tuhup belum membayar kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim berdasarkan invoice sebesar Rp2.887.486.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine negosiasi meminta penurunan invoice kemudian dikurangkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) kemudian telah dibuatkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal pada tanggal 23 Oktober 2019 dimana PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine harus segera membayar secara seketika dan sekaligus kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim hal ini disaksikan oleh Sony Febriyanto selaku kepala PT. Samudra Pacific Marine & PT. Asmin Koalindo Tuhup (vide bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa saksi AHMAD dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine bekerja sama dengan PT. Tri Elang Jaya Maritim kapal PT. Samudera Pacific Marine yang membawa barang PT. Asmin Koalindo Tuhup tersebut bersandar di daerah tempat yang dikelola oleh CV. Cintya Prima yang mana tambat pohon biaya yang dibutuhkan 1 (satu) Tugboat / Barge sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk jaga malam biaya yang dibutuhkan 1 (satu) Tugboat / Barge sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah biaya yang belum dibayarkan oleh PT. Tri

Halaman 39 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elangjaya Maritim kepada CV. Cintya Prima sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi YURNI HERNANI dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Invoice yang harus dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim sebesar Rp2.887.486.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yaitu Invoice rekapan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan direkap sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSURIANSYAH dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan saksi sebagai Kepala Keuangan telah mendata semua invoice yang harus dibayarkan oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine sebesar Rp2.887.489.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya terjadi negosiasi antara PT. Tri Elang Jaya Maritim dengan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine dimana ada selisih kewajiban pembayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selanjutnya hanya setuju dan sepakat pembayaran biaya jasa keagenan dan tambatan kapan sebesar Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sekaligus pengakhiran kerjasama keagenan dan tambatan kapal dan telah ada transfer ke rekening PT. Tri Elang Jaya Maritim dari PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibayarkan secara bertahap selama 4 (empat) kali yaitu masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 40 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-35.b dan keterangan 5 (lima) orang saksi tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangan bukti surat yang hanya terkait dengan pokok perkara ini sehingga bukti surat yang tidak terkait dalam pokok perkara ini yaitu bukti P-35.a dan 35.b Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 19 November 2013 Tergugat II selaku pemilik kapal dan Tergugat I selaku pemilik barang dan penyewa kapal-kapal milik Tergugat II telah melakukan kerja sama dengan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan keagenan terhadap TB/BG (*Tug Boat/Barge*) tetapi kemudian Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak pernah membayar biaya invoice tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji atau wanprestasi yang merupakan ruang lingkup adanya kerjasama, maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah ada kerjasama selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pelaksanaan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat kerjasama sehingga pemenuhan prestasi adalah merupakan hakekat dari kerjasama dan dilihat dari sifatnya maka prestasi adalah suatu esensi daripada suatu kerjasama, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh para pihak, maka kerjasama berakhir;



Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu kerjasama keagenan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki haruslah melaksanakan segala hak dan kewajibannya atau melaksanakan prestasinya masing-masing yang berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPerdara wujud dari prestasi ada 3 (tiga) macam, yaitu;

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah kerjasama keagenan terhadap TB/BG (*Tug Boat/Barge*) yaitu pada tanggal 19 Nopember 2013 dimana PT. Samudera Pacific Marine selaku pemilik kapal dan PT. Asmin Koalindo Tuhup selaku pemilik barang dan penyewa kapal-kapal milik PT. Samudera Pacific Marine telah menunjuk PT. Tri Elang Jaya Maritim untuk melaksanakan pekerjaan keagenan terhadap Tugboat atau Barge sebanyak 24 (dua puluh empat) Tugboat atau Barge milik PT. Samudera Pacific Marine dan barangnya milik PT. Asmin Koalindo Tuhup yang diurus dokumen dan kelengkapannya oleh PT. Tri Elang Jaya Maritim dan PT. Tri Elangjaya Maritim telah melaksanakan kegiatan keagenan tetapi belum dibayarkan oleh PT. Samudera Pacific Marine dan PT. Asmin Koalindo Tuhup namun PT. Samudera Pacific Marine dan PT. Asmin Koalindo Tuhup belum membayar kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim berdasarkan invoice sebesar Rp2.887.486.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) maka wujud dari prestasi adalah Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu melaksanakan kegiatan keagenan dan Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran invoice kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa suatu kerjasama tersebut apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya, baik karena kesengajaan atau kelalaiannya serta ia telah diberikan teguran tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang demikian dikatakan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian prestasi, wujud prestasi dan unsur-unsur pokok dari kerjasama tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat adalah melaksanakan Jasa Keagenan sesuai dengan kesepakatan sedangkan prestasi/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.a, P-1.b, P-2.a, P-2.b, P-3, P-4 dan P-5 yang menerangkan bahwa PT. Tri Elang Jaya Maritim merupakan perusahaan yang telah terdaftar di Kementerian Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepala Cabang di Banjarmasin bernama Ronni Eduard Rotie yang berdomisili di Jl. Cempaka Raya Agraria II Gg. 5 No. 9 RT. 25 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (vide bukti P-6, P-24 dan P-27.a) selanjutnya Tergugat I pada tanggal 19 Nopember 2013 telah menunjuk keagenan Penggugat (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa PT. Samudera Pacific Marine selaku pemilik kapal dan PT. Asmin Koalindo Tuhup selaku pemilik barang dan penyewa kapal-kapal milik PT. Samudera Pacific Marine telah menunjuk PT. Tri Elang Jaya Maritim untuk melaksanakan pekerjaan keagenan terhadap Tugboat atau Barge sebanyak 24 (dua puluh empat) Tugboat atau Barge milik PT. Samudera Pacific Marine dan barangnya milik PT. Asmin Koalindo Tuhup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus dokumen dan kelengkapannya oleh PT. Tri Elang Jaya Maritim dan PT. Tri Elang Jaya Maritim telah melaksanakan kegiatan keagenan (vide bukti P-8.a, P-8.b, P-8.c, P-8.d, P-8.e, P-8.f, P-8.g, P-8.h, P-8.i, P-8.j, P-8.k, P-8.l, P-8.m, P-8.n, P-8.o, P-8.q, P-8.r, P-8.s, P-8.t, P-22 dan P-23,) hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Zuliannor Fauzani selaku Boarding Agent (vide bukti P-28.a dan P-28.b), saksi Ahmad, saksi Yuni Hernani, saksi Hafidz Muslim dan saksi Syamsuriansyah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada Penggugat padahal Penggugat telah melakukan keagenan yang berdasarkan invoice sebesar Rp2.887.486.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dikuatkan keterangan saksi Yurni Hernani selaku Staff Administarsi PT. Tri Elang Jaya Maritim (vide bukti P-30) selain itu juga rekening atas nama PT. Tri Elang Indo Maritim sejak tanggal 08 Maret 2018 masih aktif (vide bukti P-21) selanjutnya PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine negosiasi meminta penurunan invoice kemudian dikurangkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) kemudian telah dibuatkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal pada tanggal 23 Oktober 2019 dimana PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine harus segera membayar secara seketika dan sekaligus kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim (Vide bukti P-9 dan P-26) padahal sesuai perincian PT. AKT periode 2018 dan Maret 2019 mengalami keuntungan (Vide bukti P-25 dan P-31) namun hal tersebut belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hingga Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan lampiran perincian yang belum di bayar (Vide bukti P-16),

Halaman 44 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-17, P-18 dan P-19) kemudian atas konfirmasi dari Penggugat tersebut Tergugat I memberitahukan melalui email dan telah diterima oleh saksi Syamsuriansyah selaku Kepala Keuangan dari PT. Tri Elang Jaya Maritim (vide bukti P-29) bahwa Tergugat I (PT. Asmin Koalindo Tuhup) telah melakukan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pembayaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (vide bukti P-20);

Menimbang, bahwa PT. Tri Elang Jaya Maritim melalui kuasanya pernah mengirimkan somasi kepada PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine karena tidak membayar secara seketika dan sekaligus sebesar Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan telah ditanggapi oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup (vide bukti P-11 dan P-12) dan telah ditanggapi juga kuasa dari PT. Tri Elang Jaya Maritim (vide bukti P-32.a dan P-32.b);

Menimbang, bahwa PT. Tri Elang Jaya Maritim juga telah melaporkan PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine kepada Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Vide bukti P-13, P-14 dan P-15)

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan keagenan tersebut PT. Tri Elang Jaya Maritim juga melakukan kerjasama dengan CV.Cintya Prima yang bergerak dalam bidang jaga kapal dan tambat (vide bukti P-33.a, P-33.b dan P-34);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti Penggugat telah melakukan prestasinya yaitu melaksanakan keagenannya dan Tergugat I serta Tergugat II tidak pernah melakukan kewajiban/prestasinya yaitu membayar kepada Penggugat secara lunas sebagaimana invoice sebesar Rp2.887.486.900,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan

Halaman 45 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan teguran/somasi yang dibuat oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, maka petitum yang menyatakan agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai petitum agar menyatakan sah menurut hukum Surat Penunjukan Keagenan No.083/AKT/BJM/XI/2013 tertanggal 19 November 2013 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum sah menurut hukum sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.887.486.900,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembayaran yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat karena terbukti melakukan wanprestasi sejumlah Rp2.887.486.900,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) namun Tergugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pembayaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp2.687.486.900,00 (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sehingga petitum ini dikabulkan sebagian;

Halaman 46 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum membatalkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan Dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT/X/2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019 haruslah dikabulkan karena Tergugat I dan Tergugat II telah meminta negosiasi penurunan invoice kemudian dikurangkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp1.887.486.900,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) kemudian telah dibuatkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal pada tanggal 23 Oktober 2019 dimana PT. Asmin Koalindo Tuhup dan PT. Samudera Pacific Marine harus segera membayar secara seketika dan sekaligus kepada PT. Tri Elang Jaya Maritim namun hal itu tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil;

- a. Beban sisa kewajiban biaya jasa keagenan dan tambatan kapal yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.887.486.900,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan sisa kewajiban yang dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikabul maka untuk untuk menghindari petitum double yang dikabul maka petitum haruslah ditolak karena petitum sebelumnya telah dikabulkan;



- b. Hilangnya manfaat yang seharusnya didapatkan Penggugat apabila menjadi modal usaha dengan menghasilkan minimal 10% (sepuluh persen) per bulan yaitu sebesar Rp. 288.748.690,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) per bulan dihitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT-JKT/X/2019 sampai Penggugat menerima ganti kerugian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan manfaat dan rincian dari modal usaha maka petitum ini haruslah ditolak;

- c. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan penuntutan hak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) menurut Majelis Hakim harus ditolak sebab sesuai pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas, alat bukti berupa Kwitansi pembayaran kepada Advokat dan Kwitansi biaya operasional persidangan tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan/pokok gugatan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa sertifikat kapal-kapal dan salinan legalitas kru kapal milik Tergugat II dan perusahaan afiliasinya yang dipegang oleh Penggugat haruslah ditolak, sebab selama proses pemeriksaan perkara ini tidak pernah mengajukan bukti sertifikat kapal dan tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; adalah tidak beralasan hukum sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh karena tidak ada alasan yang cukup maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penunjukan Keagenan No.083/AKT/BJM/XI/2013 tertanggal 19 November 2013;
4. Menyatakan sah menurut hukum sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.687.486.900,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
5. Membatalkan Nota Kesepahaman Pengakhiran Perjanjian Kerja Jasa Keagenan Dan Tambatan Kapal No. 0149/DIR-AKT/X/2019 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan ditandatangani Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019;

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, RISDIANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan ARIEF MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd,-

Ttd,-

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.,

RISDIANTO, S.H.,

Ttd,-

ARIEF MAHARDIKA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd,-

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 hal. Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Relas	: Rp	1.056.000,00
4. Redaksi	:Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)